



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG**



Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

**PEMBIAYAAN BEASISWA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN STRATEGIS IMIGRASI
DAN PROGRAM DOKTOR KAJIAN STRATEGIS DAN GLOBAL
SEKOLAH KAJIAN STRATEGIS DAN GLOBAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : IMI.1-023.KP.06.04 TAHUN 2022

Nomor : 655/PKS/SKSG/UI/2022

Pada hari ini Senin, tanggal 19 bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (19-09-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUPARTONO** : **Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi** berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi, berkedudukan di Jalan Direktorat Jenderal Imigrasi Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ATHOR SUBROTO** : **Direktur Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia** berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 104/SP/R-SKSG/BLLH/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, beralamat di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660); dan
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365).

PARA PIHAK secara sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Pembiayaan Bantuan Beasiswa Program Studi Kajian Ketahanan Nasional dan Program Studi Doktor Kajian Strategik dan Global di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Imigrasi** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

1. Komponen Biaya Pendidikan selanjutnya disebut BP terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan dan Uang Pangkal.
2. Uang pangkal selanjutnya disebut UP adalah komponen BP yang harus dibayarkan oleh mahasiswa atau penanggung jawab biaya Pendidikan, pada semester pertama dan hanya satu kali selama mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi pada jenjang Pendidikan yang ditempuh.
3. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BOP adalah komponen BP yang harus dibayar oleh mahasiswa atau penanggung biaya Pendidikan atas nama tersebut, pada setiap semester, sejak semester pertama dan hingga mahasiswa dinyatakan lulus atau putus studi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor di Sekolah Kajian Strategik dan Global.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam upaya menyelenggarakan pendidikan Aparatur Sipil Negara **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**, sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara baik dan lancar.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Jenjang Magister Program Studi Kajian Ketahanan Nasional dan Program Doktor Kajian Strategik dan Global bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksanaan fungsi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut: "Pendidikan")

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Magister Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, peminatan Kajian Strategik Imigrasi 4 (empat) semester dan Program Doktor Kajian Strategik dan Global 6 (enam) semester.
- (2) Apabila mahasiswa belum lulus sesuai jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Biaya Operasional Pendidikan (BOP) ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan laporan perkembangan prestasi peserta didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa: Daftar Nilai Mahasiswa (DNS) yang akan disampaikan melalui SIAK NG peserta didik dan,
 - b. Melakukan surat menyurat terkait dengan administrasi mahasiswa dan masa studi mahasiswa serta hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** di bidang Pendidikan.
 - b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran Biaya Pendidikan peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Menanggung Biaya Pendidikan peserta didik untuk jangka waktu 4 (empat) semester untuk Program Magister dan 6 (enam) semester untuk Program Doktor terhitung mulai semester satu sesuai dengan Perjanjian ini dan
 - d. Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA**:
 - a. Memberlakukan semua ketentuan akademik untuk peserta didik dan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan peserta didik terkait dengan kewajiban dan masa studi;
 - d. Menerima pembayaran Biaya Pendidikan Program pada waktunya.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pendidikan program Magister dan program Doktor yang diperinci sebagai berikut:
- a. melaksanakan pendidikan menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan berada pada **PIHAK KEDUA**.
 - b. menyusun kurikulum pendidikan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - c. menyelenggarakan kegiatan akademik dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas Indonesia.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** membuat surat perjanjian sebagai dasar pembiayaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar Biaya Pendidikan untuk 28 (dua puluh delapan) orang Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Imigrasi dan 2 (dua) orang Program Doktor Kajian Strategik dan Global kepada **PIHAK KEDUA** atas tagihan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh peserta Program Magister sebagai berikut:

No	NPM	Nama	UP	BOP Sem 1
1	2206122156	Adhista Cahya Mustika	15.000.000	19.000.000
2	2206122162	Adi Saputra Rusli	15.000.000	19.000.000
3	2206122175	Afif Nur Anshari	15.000.000	19.000.000
4	2206122194	Ari Arianto	15.000.000	19.000.000
5	2206122206	Arief Febriansyah Sugiyono	15.000.000	19.000.000
6	2206122212	Atika Ariyani Saraswati	15.000.000	19.000.000
7	2206122231	Boy Rivando Akmar	15.000.000	19.000.000
8	2206122276	Delvina Estheria	15.000.000	19.000.000

No	NPM	Nama	UP	BOP Sem 1
9	2206122282	Deni Septiyanto	15.000.000	19.000.000
10	2206122295	Dita Dhikadara	15.000.000	19.000.000
11	2206122326	Fadil Hidayat	15.000.000	19.000.000
12	2206122332	Fahrizal Saputra	15.000.000	19.000.000
13	2206122345	Farhan Kamil	15.000.000	19.000.000
14	2206122364	Hardika Mayline Tampubolon	15.000.000	19.000.000
15	2206122370	Ikram A. Taha	15.000.000	19.000.000
16	2206122383	Ita Rahmasari Mujamil	15.000.000	19.000.000
17	2206122401	Luqman Nur Chandra	15.000.000	19.000.000
18	2206122452	Nisrina Arumdanie	15.000.000	19.000.000
19	2206122471	Nur Cholik Widyan Saputra	15.000.000	19.000.000
20	2206122484	Nurina Noviarini	15.000.000	19.000.000
21	2206122490	Parida Johanna	15.000.000	19.000.000
22	2206122534	Rizky Kurniawan S	15.000.000	19.000.000
23	2206122572	Tesalonika Virginia	15.000.000	19.000.000
24	2206122603	Werdy Satrio Bayuaji	15.000.000	19.000.000
25	2206122616	Wilman Jayawardhana	15.000.000	19.000.000
26	2206122635	Yanwar Iswahyudi Mansur	15.000.000	19.000.000
27	2206122641	Yosia Martin	15.000.000	19.000.000
28	2206122660	Yunishella Purwanty	15.000.000	19.000.000
Jumlah			420.000.000	532.000.000

Peserta Program Doktor

No	NPM	Nama	UP	BOP Sem 1
1	2206002536	Yanos Okterano	20.000.000	23.000.000

No	NPM	Nama	UP	BOP Sem 1
2	2206126772	Intan Nurkumalawati	25.000.000	25.000.000
Jumlah			45.000.000	48.000.000

- (4) Total keseluruhan Komponen Pembiayaan Beasiswa bagi Mahasiswa Penerima Biaya Kerja Sama adalah sebesar **Rp1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah).**
- (5) Komponen Biaya Pendidikan yang dibayarkan melalui perjanjian ini didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Nomor: 1125/SK/R/UI/2022 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Non S1 Reguler Tahun Akademik 2022/2023.
- (6) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA No. 013.06.1.409272/2022 Tanggal 17 November 2021.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan sekaligus (100%) secara langsung selambat-lambatnya sebelum tanggal 31 Desember 2022 dan ditransfer melalui KPPN Jakarta V ke Rekening Universitas Indonesia pada rekening berikut:
 Bank : BNI UI Depok
 Nomor Virtual Account : 8-876-0016-502-01143
 Nama Virtual Account : UI – Ditjen Imigrasi
 NPWP : 02.486.770.7-412.000
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik tambahan biaya pendidikan dan biaya kemahasiswaan kepada mahasiswa Program Studi di luar kegiatan yang sudah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh Pihak lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah, tetapi tidak terbatas pada: adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain) wabah penyakit, kebakaran, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10

KOMUNIKASI DAN ALAMAT KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Akram
Unit Kerja : Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal
Imigrasi
Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon/Faksimile: 081228857333
Email : kepegawaian.imigrasi@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Diana Astuti, M.I.Kom.
Unit Kerja : Koordinator Penelitian, Kerja Sama dan Ventura
Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia
Alamat : Jl. Salemba Raya 4 Jakarta 10430
Telepon/Faksimile: 082125762618
Email : rpm.slg@ui.ac.id

- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu pihak wajib diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut Peraturan perundang-undangan .

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu terhitung 19 September 2022 sampai dengan 19 Januari 2023 dan dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

- (2) Perubahan pada perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berupa addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas, bermeterai cukup dan memiliki hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Direktorat Jenderal Imigrasi



SUPARTONO

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK KEDUA,

Universitas Indonesia,



ATHOR SUBROTO

Direktur Sekolah Kajian
Stratejik dan Global



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG**



**PEMBIAYAAN BEASISWA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN STRATEJIK IMIGRASI
DAN PROGRAM DOKTOR KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : IMI.1-023.KP.06.04 TAHUN 2022

Nomor : 655/PKS/SKSG/UI/2022

Pada hari ini Senin, tanggal 19 bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (19-09-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUPARTONO** : **Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi** berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi, berkedudukan di Jalan Direktorat Jenderal Imigrasi Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ATHOR SUBROTO** : **Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia** berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 104/SP/R-SKSG/BLLH/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, beralamat di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660); dan
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365).

PARA PIHAK secara sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Pembiayaan Bantuan Beasiswa Program Studi Kajian Ketahanan Nasional dan Program Studi Doktor Kajian Strategik dan Global di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Imigrasi** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

1. Komponen Biaya Pendidikan selanjutnya disebut BP terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan dan Uang Pangkal.
2. Uang pangkal selanjutnya disebut UP adalah komponen BP yang harus dibayarkan oleh mahasiswa atau penanggung jawab biaya Pendidikan, pada semester pertama dan hanya satu kali selama mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi pada jenjang Pendidikan yang ditempuh.
3. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BOP adalah komponen BP yang harus dibayar oleh mahasiswa atau penanggung biaya Pendidikan atas nama tersebut, pada setiap setiap semester, sejak semester pertama dan hingga mahasiswa dinyatakan lulus atau putus studi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor di Sekolah Kajian Strategik dan Global.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam upaya menyelenggarakan pendidikan Aparatur Sipil Negara **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**, sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara baik dan lancar.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Jenjang Magister Program Studi Kajian Ketahanan Nasional dan Program Doktor Kajian Strategik dan Global bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksanaan fungsi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut: "Pendidikan")

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Magister Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, peminatan Kajian Strategik Imigrasi 4 (empat) semester dan Program Doktor Kajian Strategik dan Global 6 (enam) semester.
- (2) Apabila mahasiswa belum lulus sesuai jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Biaya Operasional Pendidikan (BOP) ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan laporan perkembangan prestasi peserta didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa: Daftar Nilai Mahasiswa (DNS) yang akan disampaikan melalui SIAK NG peserta didik dan,
 - b. Melakukan surat menyurat terkait dengan administrasi mahasiswa dan masa studi mahasiswa serta hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** di bidang Pendidikan.
 - b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran Biaya Pendidikan peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Menanggung Biaya Pendidikan peserta didik untuk jangka waktu 4 (empat) semester untuk Program Magister dan 6 (enam) semester untuk Program Doktor terhitung mulai semester satu sesuai dengan Perjanjian ini dan
 - d. Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA**:
 - a. Memberlakukan semua ketentuan akademik untuk peserta didik dan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan peserta didik terkait dengan kewajiban dan masa studi;
 - d. Menerima pembayaran Biaya Pendidikan Program pada waktunya.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pendidikan program Magister dan program Doktor yang diperinci sebagai berikut:
- a. melaksanakan pendidikan menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan berada pada **PIHAK KEDUA**.
 - b. menyusun kurikulum pendidikan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - c. menyelenggarakan kegiatan akademik dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas Indonesia.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** membuat surat perjanjian sebagai dasar pembiayaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar Biaya Pendidikan untuk 28 (dua puluh delapan) orang Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Imigrasi dan 2 (dua) orang Program Doktor Kajian Strategik dan Global kepada **PIHAK KEDUA** atas tagihan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh peserta Program Magister sebagai berikut:

No	NPM	Nama	UP	BOP Sem 1
1	2206122156	Adhista Cahya Mustika	15.000.000	19.000.000
2	2206122162	Adi Saputra Rusli	15.000.000	19.000.000
3	2206122175	Afif Nur Anshari	15.000.000	19.000.000
4	2206122194	Ari Arianto	15.000.000	19.000.000
5	2206122206	Arief Febriansyah Sugiyono	15.000.000	19.000.000
6	2206122212	Atika Ariyani Saraswati	15.000.000	19.000.000
7	2206122231	Boy Rivando Akmar	15.000.000	19.000.000
8	2206122276	Delvina Estheria	15.000.000	19.000.000

No	NPM	Nama	UP	BOP Sem 1
9	2206122282	Deni Septiyanto	15.000.000	19.000.000
10	2206122295	Dita Dhikadara	15.000.000	19.000.000
11	2206122326	Fadil Hidayat	15.000.000	19.000.000
12	2206122332	Fahrizal Saputra	15.000.000	19.000.000
13	2206122345	Farhan Kamil	15.000.000	19.000.000
14	2206122364	Hardika Mayline Tampubolon	15.000.000	19.000.000
15	2206122370	Ikram A. Taha	15.000.000	19.000.000
16	2206122383	Ita Rahmasari Mujamil	15.000.000	19.000.000
17	2206122401	Luqman Nur Chandra	15.000.000	19.000.000
18	2206122452	Nisrina Arumdanie	15.000.000	19.000.000
19	2206122471	Nur Cholik Widyan Saputra	15.000.000	19.000.000
20	2206122484	Nurina Noviarini	15.000.000	19.000.000
21	2206122490	Parida Johanna	15.000.000	19.000.000
22	2206122534	Rizky Kurniawan S	15.000.000	19.000.000
23	2206122572	Tesalonika Virginia	15.000.000	19.000.000
24	2206122603	Werdy Satrio Bayuaji	15.000.000	19.000.000
25	2206122616	Wilman Jayawardhana	15.000.000	19.000.000
26	2206122635	Yanwar Iswahyudi Mansur	15.000.000	19.000.000
27	2206122641	Yosia Martin	15.000.000	19.000.000
28	2206122660	Yunishella Purwanty	15.000.000	19.000.000
Jumlah			420.000.000	532.000.000

Peserta Program Doktor

No	NPM	Nama	UP	BOP Sem 1
1	2206002536	Yanos Okterano	20.000.000	23.000.000

No	NPM	Nama	UP	BOP Sem 1
2	2206126772	Intan Nurkumalawati	25.000.000	25.000.000
Jumlah			45.000.000	48.000.000

- (4) Total keseluruhan Komponen Pembiayaan Beasiswa bagi Mahasiswa Penerima Biaya Kerja Sama adalah sebesar **Rp1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah).**
- (5) Komponen Biaya Pendidikan yang dibayarkan melalui perjanjian ini didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Nomor: 1125/SK/R/UI/2022 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Non S1 Reguler Tahun Akademik 2022/2023.
- (6) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA No. 013.06.1.409272/2022 Tanggal 17 November 2021.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan sekaligus (100%) secara langsung selambat-lambatnya sebelum tanggal 31 Desember 2022 dan ditransfer melalui KPPN Jakarta V ke Rekening Universitas Indonesia pada rekening berikut:
 Bank : BNI UI Depok
 Nomor Virtual Account : 8-876-0016-502-01143
 Nama Virtual Account : UI – Ditjen Imigrasi
 NPWP : 02.486.770.7-412.000
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik tambahan biaya pendidikan dan biaya kemahasiswaan kepada mahasiswa Program Studi di luar kegiatan yang sudah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh Pihak lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah, tetapi tidak terbatas pada: adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain) wabah penyakit, kebakaran, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10

KOMUNIKASI DAN ALAMAT KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Akram
Unit Kerja : Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal
Imigrasi
Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon/Faksimile: 081228857333
Email : kepegawaian.imigrasi@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Diana Astuti, M.I.Kom.
Unit Kerja : Koordinator Penelitian, Kerja Sama dan Ventura
Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia
Alamat : Jl. Salemba Raya 4 Jakarta 10430
Telepon/Faksimile: 082125762618
Email : rpm.slg@ui.ac.id

- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu pihak wajib diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut Peraturan perundang-undangan .

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu terhitung 19 September 2022 sampai dengan 19 Januari 2023 dan dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

- (2) Perubahan pada perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berupa addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas, bermeterai cukup dan memiliki hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Direktorat Jenderal Imigrasi



SUPARTONO

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK KEDUA,

Universitas Indonesia,



ATHOR SUBROTO

Direktur Sekolah Kajian
Stratejik dan Global